

UPTD--PEMBENTUKAN

2025

PERBUP PASANGKAYU, NO. 27, BD 2025/ NO. 27, 40 HLM.

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

- ABSTRAK**
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda No 10 Tahun 2016.
 - Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. UPTD terdiri atas UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah UPTD pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan, UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah UPTD pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan, UPTD Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD RSUD adalah UPTD pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah UPTD pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Public Safety Center 119 Mango yang selanjutnya disingkat UPTD PSC 119 Mango adalah UPTD pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan,
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 31 Desember 2025.
- Lampiran : 15 Hlm.